



## **PUTUSAN**

Nomor 3964/Pdt.G/2016/PA. Tgrs.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kp. Galeong Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Margasari Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 November 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 3964/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, tanggal 18 November 2016, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 2001 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor xxx/xx/x/xxxx, tanggal 27 Juli 2001
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir bertempat tinggal di Kp. Galeong Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Margasari Kecamatan Karawaci Kota tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak Yang bernama:
  - 3.1. Anak 1 Pratama Laki –Laki Lahir di Tangerang 22 November 2001
  - 3.2. Anak 2 Laki-Laki Lahir di Tangerang 18 Maret 2007
  - 3.3. Anak 3 laki-Laki Lahir di Tangerang 03 Januari 2013
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun Februari tahun 2016 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat dalam hal keuangan rumah tangga
  - 4.2. Antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik sehingga menyebabkan pertengkaran walau dalam hal sepele;
  - 4.3. Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada bulan Maret tahun 2016, Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

Hal.2 dari 14 hal. Put. No : 3964/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten, dan Kantor

Hal.3 dari 14 hal. Put. No : 3964/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hanya datang pada sidang pertama dan kedua sedangkan sidang selanjutnya tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali, dan telah pula melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Adang Budaya, S.Sy., namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pada persidangan tanggal 27 Desember 2016 gugatan Penggugat tersebut dibacakan, yang isinya tetap dipertahankannya ;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali membantah bahwa tidak benar Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan juga Tergugat tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat ;

Hal.4 dari 14 hal. Put. No : 3964/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Bahwa atas dalil jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan Tergugat dalam dupliknya juga menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, nomor 1001/36/VIII/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, tanggal 27 Juli 2001, (bukti P.1) ;

Bahwa semua alat-alat bukti tertulis tersebut setelah diperlihatkan kepada Tergugat ternyata dibenarkan dan diakuiinya ;

Bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan 2 orang Saksi yang masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut
  - bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal rumah orangtua Tergugat dan sudah mempunyai anak 3 orang anak;
  - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2015 tidak lagi rukun, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan
  - bahwa puncaknya terjadi pada bulan Maret 2016, sehingga menyebabkan mereka sudah pisah rumah sampai sekarang ;

Hal.5 dari 14 hal. Put. No : 3964/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



- bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan mereka karena sudah pernah berusaha menasehati tetapi tidak berhasil ;

**2. Saksi 2**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keponakan Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orangtua Tergugat dan sudah mempunyai anak 3 orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2016 tidak lagi rukun, sering terjadi perselisihan ;
- bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang dari Tergugat ;
- bahwa mereka sudah pisah rumah sejak lebih kurang 1 tahun lalu ;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan mereka karena sudah pernah berusaha menasehati tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan mencukupi alat buktinya dan Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

Hal.6 dari 14 hal. Put. No : 3964/Pdt.G/2016/PA. Tgrs





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hanya datang pada sidang pertama dan kedua sedangkan selanjutnya tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Adang Budaya, S.Sy., akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah (bukti P.1), karenanya menurut penilaian Majelis Hakim bukti-bukti tersebut merupakan telah memenuhi syarat formil

*Hal.7 dari 14 hal. Put. No : 3964/Pdt.G/2016/PA. Tgrs*



dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Juli 2001 dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat semula berlangsung rukun akan tetapi sejak bulan Februari 2016 rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2016, sehingga menyebabkan sejak saat Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Penggugat berkesimpulan rmah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak lagi dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Terugat sehingga Penggugat ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjawabnya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali membantah mengenai ketidak jujuran dalam masalah keuangan rumah tangga, dan Tergugat tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Hal.8 dari 14 hal. Put. No : 3964/Pdt.G/2016/PA. Tgrs





Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Majelis Hakim mengkualifikasikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat baik di dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya membenarkan sebagiannya dan selain itu juga membantah dalil-dalil yang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat baik di dalam jawaban dan dupliknya, Majelis Hakim berpendapat sepanjang yang diakui oleh Tergugat dapat diterima sebagai suatu kebenaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 HIR, yaitu pengakuan yang disampaikan di muka Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, karenanya dalil gugatan Penggugat sebagian telah dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain dari yang dibenarkan dan diakui oleh Tergugat di atas, ada yang tidak dibenarkan dan/atau dibantah oleh Tergugat yaitu mengenai penyebab perselisihan, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 163 HIR masing-masing pihak dibebankan untuk membuktikannya, dan sekaligus juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan mendengarkan keterangan keluarga terdekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 (masing-masing ibu kandung dan keponakan Penggugat), yang keduanya

Hal.9 dari 14 hal. Put. No : 3964/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah sidang kedua tidak lagi pernah hadir di persidangan, sehingga tidak mengajukan bukti apapun, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikannya, dan bantahan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2016 tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan sudah tidak ada komunikasi yang baik, yang puncaknya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Maret 2016 dan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016, setidaknya-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang 1

Hal.10 dari 14 hal. Put. No : 3964/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



tahun, sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

فاذا ثبت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة أو  
اعترف الزوج وكان الايذاء مما يطلق معه  
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,

Hal.11 dari 14 hal. Put. No : 3964/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in"

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang tersebut ;

*Hal.12 dari 14 hal. Put. No : 3964/Pdt.G/2016/PA. Tgrs*



Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci Kota Tangerang serta Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **04 April 2017** M bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1438 H oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs, HASAN HARIRI, dan A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu

*Hal.13 dari 14 hal. Put. No : 3964/Pdt.G/2016/PA. Tgrs*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh YASMITA. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh  
Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. HASAN HARIRI.

Drs. H. IHSAN. M.H.,

Hakim Anggota,

A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

YASMITA, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran .....
	Rp. 30.000,.
2.	Biaya ATK Perkara.....
	Rp. 50.000,.
3.	Biaya Panggilan .....
	Rp 665.000,.
4.	Biaya Redaksi .....
	Rp. 5.000,.
5.	Biaya Meterai .....
	Rp 6.000,-

J u m l a h ..... Rp. 756.000,.  
(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----

Hal.14 dari 14 hal. Put. No : 3964/Pdt.G/2016/PA. Tgrs





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.15 dari 14 hal. Put. No : 3964/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)